

## ABSTRAK

Panas bumi merupakan satu-satunya sumber energi terbarukan yang menunjukkan kenaikan peran dalam bauran pasokan energi primer di Indonesia. Meskipun demikian, peran panas bumi masih relatif kecil. Panas bumi (*geothermal*) merupakan bisnis energi yang sangat menjanjikan dan menarik minat para investor untuk investasi pengembangan energi pembangkit listrik panas bumi di Indonesia. Secara implementasi di lapangan dan secara prakteknya, perlindungan hukum untuk para investor dalam hal kepastian hukum masih belum dapat diterapkan. Adanya perubahan peraturan perundangan di Indonesia menjadikan investor terkadang sulit dan memiliki kesulitan dalam penentuan investasi di Indonesia terutama dalam pengembangan energi panas bumi (*geothermal*) di Indonesia. Hasil penelitian menemukan bahwa pengaturan investasi energi terbarukan panas bumi dalam pengembangan energi di Indonesia yaitu melalui kebijakan insentif fiskal dari pemerintah pada usaha panas bumi, diantaranya Fasilitas Pajak Penghasilan (*Tax Allowance*), Fasilitas Bea Masuk, dan Insentif Pendanaan. Fasilitas pembebasan/insentif fiskal panas bumi dimaksudkan dapat mengurangi biaya atas resiko atau beban yang ada. Salah satunya adalah resiko untuk menemukan cadangan panas bumi yang belum tentu dapat ditemukan yang harus ditanggung oleh pengembang panas bumi. Karena pada kenyataannya pengembang panas bumi memerlukan dana cukup besar yang direfleksikan dalam harga panas bumi sebagai kompensasi dari resiko bisnis. Kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan terkait investasi energi terbarukan panas bumi dalam pengembangan energi di Indonesia, dapat dilihat dari pengaturan mengenai EBT sebenarnya telah ada dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Hal itu terlihat dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, dan UU Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi. Selain itu juga diatur dalam PP Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi, PP Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, Perpres Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional, dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Fisik Pemanfaatan Energi Baru dan Energi Terbarukan serta Konservasi Energi. Aturan terbaru tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Listrik dinilai belum mengakomodasi kepentingan ihwal kepastian perjanjian jual beli listrik (*Power Purchase Agreement*/(PPA). Konsekuensinya, investasi pada sisi eksplorasi panas bumi menjadi rentan karena tidak adanya kepastian hukum untuk PPA dari PLN tersebut.

**Kata kunci:** Energi Panas Bumi, Kepastian Hukum Investasi

## ABSTRACT

*Geothermal is the only renewable energy source showing an increasing role in the primary energy supply mix in Indonesia. Nonetheless, the role of geothermal energy is still relatively small. Geothermal is a very promising energy business and attracts investors to invest in the development of geothermal power plants in Indonesia. In terms of implementation in the field and in practice, legal protection for investors in terms of legal certainty cannot yet be implemented. Changes in laws and regulations in Indonesia sometimes make it difficult for investors and have difficulties in determining investment in Indonesia, especially in the development of geothermal energy in Indonesia. The results of the study found that the regulation of investment in geothermal renewable energy in energy development in Indonesia is through fiscal incentive policies from the government in the geothermal business, including Tax Allowance Facilities, Import Duty Facilities, and Funding Incentives. Geothermal fiscal exemption/incentive facilities are intended to reduce the cost of existing risks or burdens. One of them is the risk of finding geothermal reserves that cannot be found which must be borne by geothermal developers. Due to the fact that geothermal developers require quite large funds which are reflected in geothermal prices as compensation for business risks. Legal certainty in laws and regulations related to investment in geothermal renewable energy in energy development in Indonesia, can be seen from the regulations regarding EBT which actually already exist in various laws and regulations. This can be seen in Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, Law Number 30 of 2007 concerning Energy, Law Number 30 of 2009 concerning Electricity, and Law Number 21 of 2014 concerning Geothermal Energy. Apart from that, it is also regulated in Government Regulation Number 70 of 2009 concerning Energy Conservation, Government Regulation Number 79 of 2014 concerning National Energy Policy, Presidential Regulation Number 22 of 2017 concerning the National Energy General Plan, and Minister of Energy and Mineral Resources Regulation Number 39 of 2017 concerning Implementation of Physical Activities for the Utilization of New Energy. and Renewable Energy and Energy Conservation. The latest regulations contained in Presidential Regulation (Perpres) Number 112 of 2022 concerning the Acceleration of Development of Renewable Energy for the Provision of Electricity are considered not to have accommodated the interests of the certainty of a power purchase agreement (Power Purchase Agreement/(PPA). As a consequence, investment on the geothermal exploration side is becoming vulnerable because there is no legal certainty for the PPA from PLN.*

**Keywords:** *Geothermal Energy. Investment Legal Certainty*